



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 46-K/PM I-02/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FRANS IMAN KURNIAWAN GEA**
Pangkat, NRP : Prada, 31200043240401
Jabatan : Tabakpan 4 Regu 1 Ton I Kipan B
Kesatuan : Yonif 125/SMB
Tempat, tanggal lahir : Tetelesi I, 21 April 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/SMB.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom I/2 Sibolga Nomor BP-09/A-09/IV/2023 tanggal 11 April 2023

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/06/V/2023 tanggal 27 Mei 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/30/AD/K/I-02/V/2023 tanggal 31 Mei 2023;
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/46-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAPTERA/46-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/46-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/30/AD/K/I-02/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Kipan B Yonif 125/SMB dari Danyonif 125/SMB TMT 13 Februari 2023 sampai dengan Maret 2023.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personil Nomor : SKP/02/III/2023 a.n. Prada Fran Iman Kurniawan Gea NRP 312000432440401 Jabatan Tabakpan 1 Ton I Kipan B Kesatuan Yonif 125/SMB Brigif 7/RR.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/SMB Nonor R/27/III/2023 tanggal 18 Maret 2023, tentang Surat permohonan penangkapan DPO a.n. Prada Frans Iman Kurniawan Gea NRP 312000432440401 Jabatan Tabakpan 1 Ton I Kipan B Kesatuan Yonif 125/SMB Brigif 7/RR.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak Laporan Polisi Nomor: LP-09/A-09/III/2023/Idik tanggal 27 Maret 2023 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 1 April 2023 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/2 Sibolga dan sampai dengan saat ini belum diketemukan sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan :

1. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/611/SP/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 Perihal Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan;
2. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/626/SP/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 Perihal Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan; dan
3. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor : B/639/SP/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 Perihal Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-02

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tersebut, pihak kesatuan Yonif 125/SMB telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

1. Surat Danyonif 125/SMB Nomor : B/209/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 Perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa;
2. Surat Danyonif 125/SMB Nomor : B/218/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 Perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa; dan
3. Surat Danyonif 125/SMB Nomor : B/228/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

Surat Danyonif 125/SMB tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan karena keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan oleh karenanya Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat,

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (dalam hal ini TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/III/2023/ldik tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kesatuan Yonif 125/SMB Kipan B/C Sidikalang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Frans Iman Kurniawan Gea adalah Prajurit TNI AD Aktif yang berdinis di Yonif 125/SMB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200043240401, jabatan Tabakpan 4 Regu 1 Ton 1 Kipan B Yonif 125/SMB Brigif 7/RR;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib setelah sholat ashar Serka Tri Putra Padang Siregar (Saksi-1) melakukan pengecekan personil dilapangan Kipan B Yonif 125/SMB untuk apel sore Oraum. Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB atau Pejabat yang lain yang berwenang kemudian mencari disekitar Kipan B dan C Yonif 125/SMB namun tidak diketemukan;
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa sebelum pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB, Terdakwa mengajukan pinjaman ke BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ada permasalahan asusila dengan Sdri. Merry Crismas Simbolon yang belum diselesaikan Terdakwa.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 27 Maret 2023 dengan Nomor: LP-09/A-09/11/2023/ldik secara berturut-turut selama 43 (empat puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 125/SMB selanjutnya perkara Terdakwa di limpahkan ke Denpom I/2 Sibolga untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi di sekitar wilayah kota Sidikalang, wilayah Kabupaten dan Medan, serta ditempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Tedakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya samadengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **TRI PUTRA PADANG SIREGAR**
Pangkat, NRP : Serka, 21110004400990
Jabatan : Bamin Kipan B Yonif 125/SMB
Kesatuan : Yonif 125/SMB
Tempat, tanggal lahir : Salang Muara, 15 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Sidikalang Kab Dairi, Prov. Sumut.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat Terdakwa ber dinas ke Satuan Yonif 125/SMB dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB setelah Sholat ashar Saksi-1 melaksanakan pengecekan apel Oraum personil terhadap anggota Kipan B Yonif 125/SMB dilapangan Tabakpan 4 Regu 1 Ton I Yonif 125/SMB bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Danyonif 125/SMB atau Pejabat yang berwenang dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas Kesatuan Yonif 125/SMB tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB selaku Ankom Terdakwa atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa sebelum pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan, Terdakwa mengajukan pinjaman ke BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ada pula

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan asusila dengan Sdri. Merry Crismas Simbolon yang belum diselesaikan Terdakwa.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi di sekitar wilayah kota Sidikalang, wilayah Kabanjahe dan Medan, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Kesatuan melaporkan ke Komando Atas.

5. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan Yonif 125/SMB atau Pejabat yang berwenang dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan selanjutnya perkara Terdakwa di limpahkan ke Denpom 1/2 Sibolga untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa tentang perjanjian Terdakwa dengan Sdri. Merry Crismas Simbolon menyebutkan bahwa Terdakwa akan mengakui telah menghamili Sdri. Merry Crismas Simbolon dan bersedia menafkahi dengan memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dan perawatan Bayi dalam kandungan Sdri. Merry Crismas Simbolon dan Terdakwa juga berjanji akan menikahi Sdri. Merry Crismas Simbolon setelah naik pangkat.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB karena sedang persiapan tugas Operasi ke Papua dan tidak sedang persiapan tugas Operasi ke Papua dan tidak sedang melaksanakan Tugas Operasi karena, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai,

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap	: JEREMI ALEXANDER SINAGA
Pangkat, NRP	: Serda, 21180210840598,
Jabatan	: Baton 1 Ton I Kipan B Yonif 125/SMB
Kesatuan	: Yonif 125/SMB
Tempat, tanggal lahir	: Binjai, 7 Mei 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kipan 8-C Yonif 125/SMB Sidikalang Kab Dairi Prov. Sumut.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 di Kesatuan Yonif 125/SMB, dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Saksi-2 melaksanakan Dinas dalam untuk pengecekan apel Sore di lapangan Yonif 125/SMB sebagai Ba Jaga Kipan B di Yonif 125/SMB sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin dari Danyonif 125/SMB dan melaporkan kepada Bamin Kipan B Yonif 125/SMB a.n Serka Tri Putra Padang Siregar (Saksi-1) bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin Danyonif 125/SMB atau Pejabat lain yang berwenang dan Saksi-2 mencoba menghubungi lewat Via Telepon namun Terdakwa tidak dapat dihubungi dan mencari disekitar Kipan B dan C Yonif 125/SMB namun tidak ditemukan.

3. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 125/SMB selanjutnya perkara Terdakwa di limpahkan ke Denpom 1/2 Sibolga untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi di sekitar wilayah kota Sidikalang, wilayah Kabanjahe dan Medan, serta ditempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Tesangka namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya melaporkan ke Komando Atas.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa izin yang sah dari Yonif 125/SMB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 125/SMB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap	: ARMIN YANTO ZEGA
Pangkat, NRP	: Prada, 31200006600898
Jabatan	: Tabak 4 Ru 1 Ton I Kipan B Yonif 125/SMB
Kesatuan	: Yonif 125/SMB
Tempat, tanggal lahir	: Binjai, 7 Mei 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Kipan B Yonif 125/SMB Sidikalang Kab Dairi Prov. Sumut.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 di Kesatuan Yonif 125/SMB, dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas Kesatuan Yonif 125/SMB sejak tanggal 17 Maret 2023 setelah Saksi-3 kembali dari rumah sakit bahwa Terdakwa sejak tanggal 13 Februari 2023 telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2023.
3. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan tugas tanpa izin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan Yonif 125/SMB atau Pejabat yang berwenang dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan 125/SMB selanjutnya perkara Terdakwa di limpahkan ke Denpom 1/2 Sibolga untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi di sekitar wilayah kota Sidikalang, wilayah Kabanjahe dan Medan, serta ditempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya melaporkan ke Komando Atas.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB karena sedang melaksanakan latihan Pratugas yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Pam Tas di wilayah Papua yang diberangkatkan pada tanggal 23 Maret 2023 atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 125/SMB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Kipan B Yonif 125/SMB dari Danyonif 125/SMB TMT 13 Februari 2023 sampai dengan Maret 2023;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personil Nomor : SKP/02/III/2023 a.n. Prada Frans Iman Kurniawan Gea NRP 312000432440401 Jabatan Tabakpan 1 Ton I Kipan B Kesatuan Yonif 125/SMB Brigif 7/RR;
3. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/SMB Nonor R/27/III/2023 tanggal 18 Maret 2023, tentang Surat permohonan penangkapan DPO a.n. Prada Frans Iman Kurniawan Gea NRP 312000432440401 Jabatan Tabakpan 1 Ton I Kipan B Kesatuan Yonif 125/SMB Brigif 7/RR; dan
4. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/SMB Nomor R/24/III/2023 tanggal 14 Maret

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Laporan Desersi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Kipan B Yonif 125/SMB dari Danyonif 125/SMB TMT 13 Februari 2023 sampai dengan Maret 2023, menunjukkan bahwa Terdakwa telah pernah pergi meninggalkan kesatuan Yonif 125/SMB tanpa seizin Danyonif 125/SMB atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personil Nomor : SKP/02/III/2023 a.n. Prada Frans Iman Kurniawan Gea NRP 312000432440401 Jabatan Tabakpan 1 Ton I Kipan B Kesatuan Yonif 125/SMB Brigif 7/RR yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar anggota Kesatuan Yonif 125/SMB Brigif 7/RR yang menjabat sebagai Tabakpan 1 Ton I Kipan B yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 125/SMB atau pejabat lain yang berwenang, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/SMB Nonor R/27/III/2023 tanggal 18 Maret 2023, tentang Surat permohonan penangkapan DPO a.n. Prada Frans Iman Kurniawan Gea NRP 312000432440401 Jabatan Tabakpan 1 Ton I Kipan B Kesatuan Yonif 125/SMB Brigif 7/RR menunjukkan bahwa Terdakwa dalam status daftar pencarian karena sejak tanggal 13 Februari 2023 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/SMB Nomor R/24/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Laporan Desersi yang

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 13 Februari 2023, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada nomor 3 (tiga) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari lama dari tiga puluh hari namun tentang rentang waktu lebih lama dari tiga puluh hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 125/SMB atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 31 Mei 2023 atau selama 108 (seratus delapan) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 13 Juni 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada tanggal 27 Juli 2023 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada pada tanggal 27 Juli 2023 yang dilakukan secara berturut-turut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Frans Iman Kurniawan Gea adalah Prajurit TNI AD Aktif yang berdinis di Yonif 125/SMB sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200043240401, jabatan Tabakpan 4 Regu 1 Ton I Kipan B Yonif 125/Brigif 7/RR;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib setelah sholat ashar Saksi-1 melakukan pengecekan personil dilapangan Kipan B Yonif 125/SMB untuk apel sore Oraum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Danyonif 125/SMB atau Pejabat yang lain yang berwenang dan mencari disekitar Kipan B dan C Yonif 125/SMB namun tidak diketemukan;
3. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa sebelum pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB, Terdakwa mengajukan pinjaman ke BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ada permasalahan asusila dengan Sdri. Merry Crismas Simbolon yang belum diselesaikan Terdakwa;
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada tanggal 27 Juli 2023 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;
5. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama selama 165

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh lima) hari hari adalah lebih lama dari 30 (dua puluh enam) hari;

6. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 125/SMB selanjutnya perkara Terdakwa di limpahkan ke Denpom 1/2 Sibolga untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

7. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi di sekitar wilayah kota Sidikalang, wilayah Kabanjahe dan Medan, serta ditempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan; dan

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 125/SMB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi militer untuk perang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam masa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan; dan

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa Frans Iman Kurniawan Gea adalah Prajurit TNI AD Aktif yang berdinastis di Yonif 125/SMB sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200043240401, jabatan Tabakpan 4 Regu 1 Ton I Kipan B Yonif 125/Brigif 7/RR

b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/06/V/2023 tanggal 27 Mei 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/30/AD/K/I-02/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinastis aktif sampai dengan sekarang di Yonif 125/SMB; dan

c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

Bahwa benar dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang masih aktif berdinastis dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya bernama **Frans Iman Kurniawan Gea**, Prada NRP 312000432440401, Jabatan Tabakpan 1 Ton I Kipan B,

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Yonif 125/SMB Brigif 7/RR.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.**

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”.
 - a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya;
 - b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
 - c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.
 - d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.
 - e. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.
 - f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib setelah sholat ashar Saksi-1 melakukan pengecekan personil dilapangan Kipan B Yonif 125/SMB untuk apel sore Oraum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Danyonif 125/SMB atau Pejabat yang lain yang berwenang dan mencari disekitar Kipan B dan C Yonif 125/SMB namun tidak diketemukan;
- b. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa sebelum pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB, Terdakwa mengajukan pinjaman ke BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ada permasalahan asusila dengan Sdri. Merry Crismas Simbolon yang belum diselesaikan Terdakwa;
- c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In absentia pada tanggal 27 Juli 2023 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;
- d. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 125/SMB selanjutnya perkara Terdakwa di limpahkan ke Denpom 1/2 Sibolga untuk diproses sesuai hukum yang berlaku; dan
- e. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi di sekitar wilayah kota Sidikalang, wilayah Kabanjahe dan Medan, serta ditempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB atau pejabat lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada tanggal pada tanggal 27 Juli 2023 yang dilakukan secara berturut-turut, merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua** "Yang dengan



sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan; dan

c. Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada tanggal pada tanggal 27 Juli 2023 yang dilakukan secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 125/SMB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi militer untuk perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.**

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis*, dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadirannya ini ditentukan jangka waktu ketidakhadirannya tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/SMB atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In absentia pada tanggal 27 Juli 2023 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 165 (seratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari; dan
- b. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama selama 165 (seratus enam puluh lima) hari hari adalah lebih lama dari 30 (dua puluh enam) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur keempat "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Hakim sebagai benteng atau pintu terakhir bagi pencari keadilan, Majelis Hakim harus jeli melihat dan menyelami perasaan keadilan melalui kearifan perasaannya dan hati nuraninya yang bijak, sehingga dalam menjatukan

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tidak hanya memikirkan pemberian efek jera terhadap Terdakwa akan tetapi juga harus melihat lebih jauh sebab dan akibat dari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga putusannya benar-benar bijaksana adil dan bermartabat.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa mengajukan pinjaman ke BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan permasalahan asusila dengan Sdri. Merry Crismas Simbolon yang belum diselesaikan Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi bingung atas semua permasalahan yang ada pada diri Terdakwa hingga Terdakwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin satuan.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit;

2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;
4. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang, mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In absentia pada tanggal 27 Juli 2023 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, hal tersebut mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinast akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinast akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.
5. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam Tuntutannya (*requisitor*) terhadap diri terdakwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer atas lamanya pidana terhadap Terdakwa masih terlalu berat dan perlu diperingan.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban dari Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan merupakan suatu pembinaan moril pada Terdakwa supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari, dan selain itu pula penjatuhan hukuman yang berat juga akan menguras beban biaya yang lebih besar bagi negara untuk menghidupkan para terpidana serta memberikan kesempatan bagi Terdakwa keluar lebih cepat dari pidana untuk mencari kehidupan atau mencari nafkah diluar dinas TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi dilingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Kipan B Yonif 125/SMB dari Danyonif 125/SMB TMT 13 Februari 2023 sampai dengan Maret 2023.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personil Nomor : SKP/02/III/2023 a.n. Prada Frans Iman Kurniawan Gea NRP 312000432440401 Jabatan Tabakpan 1 Ton I Kipan B Kesatuan Yonif 125/SMB Brigif 7/RR.

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/SMB Nomor R/27/III/2023 tanggal 18 Maret 2023, tentang Surat permohonan penangkapan DPO a.n. Prada Frans Iman Kurniawan Gea NRP 312000432440401 Jabatan Tabakpan 1 Ton I Kipan B Kesatuan Yonif 125/SMB Brigif 7/RR.

4. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/SMB Nomor R/24/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Laporan Desersi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dari semula sebagai kelengkapan pembuktian yang melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya yang sangat erat kaitannya dalam perkara ini serta tidak digunakan dalam perkara lain. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **FRANS IMAN KURNIAWAN GEA**, Prada NRP 312000432440401 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Kipan B Yonif 125/SMB dari Danyonif 125/SMB TMT 13 Februari 2023 sampai dengan Maret 2023.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personil Nomor : SKP/02/III/2023 a.n. Prada Frans Iman Kurniawan Gea NRP 312000432440401 Jabatan Tabakpan 1 Ton I Kipan B Kesatuan Yonif 125/SMB Brigif 7/RR.

c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/SMB Nomor R/27/III/2023 tanggal 18 Maret 2023, tentang Surat permohonan penangkapan DPO a.n. Prada Frans Iman Kurniawan Gea NRP 312000432440401 Jabatan Tabakpan 1 Ton I Kipan B Kesatuan Yonif 125/SMB Brigif 7/RR.

d. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/SMB Nomor R/24/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Laporan Desersi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Masykur, S.T., S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 dan Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer M.R Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Panitera Pengganti, Kliwon Agus Santoso Pembantu Letnan Satu NRP 2920087450371 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djunaedi Iskandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11970020230871

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Panitera Pengganti,

Kliwon Agus Santoso
Pembantu Letnan Satu NRP 2920087450371

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 46-K/PM I-02/AD/VI/2023